MEKANISME PEMILIHAN MUKIM MENURUTQANUN NO. 3 TAHUN 2009
(Studi di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya)

Imran D
Universitas Jabal Ghafur- Sigli
e-mail : imran_daoed@yahoo.co.id

Abstrak
Mukim pada masyarakat aceh merupakan sebuah organisasi masyarakat yang berada di bawah kecamatan dan menjadi atasan dari beberapa gampong, mukim sebenarnya telah lama berkembang di aceh sejak masa kesultanan Iskandar Muda sampai sekarang, Meskipun pada jaman kesultanan Aceh, mukim pernah menjadi sebuah organisasi adat yang berhasil mengatur berbagai kepentingan kelompok masyarakat secara efektif dan efesien, namun perubahan sosial yang terjadi memberi banyak warna baru bagi struktur sosial masyarakat.Tujuannya penelitian diatas untuk menganalisis tentang mekanisme pemilihan mukim di kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya dalam pandangan qanun mukim nomor 3 tahun 2009.Dalam Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan bahwa, Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota,Kabupaten/Kota dibagi atas kecamatan,Kecamatan dibagi atas mukim, danMukim dibagi atas gampong. Pasal 112 ayat (3b) UUPA dinyatakan bahwa "camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi membina penyelenggaraan pemerintahan mukim.Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative empiris, karena penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan wawancara langsung terhadap responden, data sekunder dan pendapat para ahli yang terkait dengan bahan penelitian serta pengolahan data menggunakan metode deskriptif analitis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwamekanisme pemilihan mukim di kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya dalam pandangan qanun mukim nomor 3 tahun 2009.Undang-undang mengakui eksistensi mukim sebagai penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya, Pasal 114 UUPA berisikan: (1) Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong, (2) mukim dipimpin oleh imeum mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh Tuha Peut Mukim atau nama lain, (3) Imeum Mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim di atur dengan Qanun Kabupaten/Kota.Dalam Pasal 1 angka 6 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun2009 tegas disebutkan bahwa imeum mukim adalah kepala pemerintahan mukim.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu diatur mekanisme pemilihan dan pemberhentian imum mukim, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian imum mukim di Aceh, Serta Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2009 tentang pemilihan Mukim. Pasal 42 (1) Apabila penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, bupati/walikota atas usul camat dapat memperpanjang waktunya paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa imum mukim yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantik imum mukim hasil pemilihan.

(2)Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum cukup, bupati/walikota mengangkat penjabat imum mukim
Kata kunci :*Mekanisme, Mukim, Qanun Mukim*

مستخلص البحث

مصطلح مقيم عند مجتمع أتشية هو منظمة المجتمع الذي هو قيد حي والرؤساء من عدة القرية. كان مقيم في الحقيقة قد ظهرت منذ فترة طويلة في اتشيه منذ أيام الإمبراطورية اسكندر مودا حتى الآن، وحتى في عهد سلطنة آتشيه أن يكون مقيم هو منظمة الأصلية التي تمكنت من تنظيم مختلف المجموعات لمصالح الناس بفعالية وكفاءة، ولكن التغيرات الاجتماعية التي حدثت أن تكون لإعطاء الكثير من الألوان الجديدة لهيكال المجتمع الاجتماعي. والهدف من هذا البحث هو التحليل عن عملية انتخابات مقيم في حي عوليم في منطقة بيدي جايا في ضوء قانون مقيم رقم رقم ٣ في عام ٩٠٠٢. وجاء في المادة ٢ من القانون رقم ١١ لعام ٦٠٠٢ بشأن حكومة آتشيه، يقول إن محافظة اتشيه تنقسم إلى المناطق / المدن. والمناطق / المدن تنقسم حي، وحي ينقسم إلى مقيم، ومقيم ينقسم إلى حول القرية. المادة (٢١١) الفقرة ٣ب قانون أتشية يقرر على أن رئيس حي عقد أيضا واجبا عاما من الحكومة لتعزيز الحكم وتشمل المهام المشتركة ترعى تنظيم الإدارة الحكومية من مقيم. منهج هذا البحث هو طرق البحث المعيارية القانونية التجريبية، لأن هذاالبحث أجري عن طريق البحث في المواد المكتبية والمقابلات المباشرة مع المشاركين، والبيانات الثانوية وآراء الخبراء المتعلقة ببحث المواد، فضلا عن معالجة البيانات باستخدام المنهج الوصفي التحليلي النوعي. وأظهرت النتائج على أن تقنية انتخابات مقيم في منطقة بيدي جايا في حي عوليم في ضوء قانون مقيم رقم ٣ لقانون ٩٠٠٢.قوانين تعترف بوجود مقيم كإداري الحكومة. وعلاوة على ذلك، فإن المادة ٤١١ من قانون أتشية تحتوي على: (١)أن في مناطق / المدن تشكل مقيم الذي يتكون من بعض القرى، (٢)كان مقيم يرأس بالإمام كمنظم واجبات ومهام مقيم الذي يساعده توها أربعة مقيم أو اسم آخر، (٣)كان إمام مقيم ينتخب من خلال تشاور مقيم لمدة (خمس) سنوات، (٤) أحكام أخرى على التنظيم، والواجبات، وظائف، واكتمال مقيم كان ترتيب بواسطة عملية فرض القانون المناطق/ المدن في المادة ١، البند ذكر ٦ قانون اتشيه في عملية فرض القانون رقم ٣ سنة ٩٠٠٢ بصراحة على أن إمام مقيم هو رئيس حكومة مقيم القانون رقم ١١ لعام ٦٠٠٢ بشأن حكومة آتشيه، ينبغي تنظيم تقنية انتخاب الإمام وإقالته، أنه استنادا إلى الاعتبارات الموجودة من المقصود في حرف(أ) وحرف (ب) ، فمن الضروري يحتاج لتشكيل عملية فرض القانون اتشيه بشأن إجراءات انتخابات إمام مقيم وإزالته في آتشيه، وكذلك قانون أتشية رقم ٣ لسنة ٩٠٠٢ بشأن انتخاب مقيم كانت المادة ٢٤ (١) إذا كان إجراء الانتخابات لا يمكن تنفيذها في الوقت المحدد، كان رئيس المنطقة / رئيس المدينة يطرح اقتراحا لتمديد وقت لاحق من ٣ (ثلاثة) أشهر، مع شروط بأن إمام مقيم المعين لا يزال في العمل حتى

ينصب إمام مقيم من نتيجة الإنتخابات (٢) إذا كان امتدادا الزمنية المشار إليها في الفقرة (١) ليست كافية، يكون رئيس بلدية برفع إمام مقيم

A. PENDAHULUAN

Hukum positif di Indonesia telah memberikan pijakan bagi existensi hukum adat yag dianut oleh sebagian besar masyarakat Aceh yaitu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pada Bab XV telah diatur secara khusus tentang sistem pemerintahan yang ada yaitu Mukim dan Gampong.Aturan sistem tentang Mukim dan Gambong ini merupakan nilai-nilai hukum adat yang unik yang telah diakui sebagai hukuk oleh sebagian besar masyarakat Aceh.Landasan yang melatarbelakangi nilai hukum adat ini adalah syariat dan ajaran Agama Islam. Ada dua tipe dalam penegakan sistem hukum adat tersebut yaitu *pertama* adalah lembaga masyarakat sebagai peraturan (legislative institutioan) dengan peran dan fungsi untuk mengatur dan membatasi perilaku manusia. *Kedua* adalah lembaga masyarakat sebagai kelakuan (operative institution) dengan peran dan fungsi untuk membantu pola-pola sistem hukum adat yang ada di masyarakat.[1]

Berdasarkan uraian diatas mengindikasikan bahwa dengan adanya sistem mukim dan gambong tersebut merupakan bagian dari gabungan legislative institutioan dan operative institution karena peran dan fungsi dari sistem adat tersebut adalah aturan dari syariat Agama Islam guna memberikan arahan manusia dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pemberlakuan hukum positif terhadap keberadaan nilai-nilai hukum adat di Aceh tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan kecemburuan bagi daerah lain dan dapat menghindarkan dari disintegrasi bangsa.

Mukim pada masyarakat aceh merupakan sebuah organisasi masyarakat yang berada di bawah kecamatan dan menjadi atasan dari beberapa gampong, mukim sebenarnya telah lama berkembang di aceh sejak masa kesultanan Iskandar Muda sampai sekarang, Meskipun pada jaman kesultanan Aceh, mukim pernah menjadi sebuah organisasi adat yang berhasil mengatur berbagai kepentingan kelompok masyarakat secara efektif dan efesien, namun perubahan sosial yang terjadi memberi banyak warna baru bagi struktur sosial masyarakat. Di samping itu, organisasi mukim yang mati suri selama Orde Baru telah menggerus nilai-nilai yang menjadi pijakan bagi keberadaan mukim.[2]

Bahwa imum mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, sehingga diperlukan pedoman tatacara pemilihan dan pemberhentian

1 Soenaryo, *Hukum adat*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 90.

2 T. Mohd Djuned, *Pandangan dan Masukan kepada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat,* makalah diskusi tentang hutan adat, diselenggarakan oleh WALHI, Banda Aceh 12 Januari 2004

imum mukim yang dilaksanakan secara demokratis, sesuai dengan ilai budaya yang hidup dan tumbuh berkembang dalam masyarakat Aceh, untuk adanya kepastian hukum tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian imum mukim berdasarkan[3]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu diatur mekanisme pemilihan dan pemberhentian imum mukim, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian imum mukim di Aceh.

Adapun Landasan hukum tentang pemilihan Mukim adalah :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

3 Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,

40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentan tata cara pemilihan imum mukim dan pemberhentian imum mukim.
9. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03).

Berdasarkan Uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang mekanisme Pemilihan Mukim Menurut Qanun Mukim Nomor 3 Tahun 2009 di kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya.

B. KAJIAN KEPUSTAKAAN

1. Konsep Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untu membuat sesuatu dan dari kata*mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak.Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam.

2. Konsep Mukim

Mukim pada masyarakat Aceh merupakan sebuah organisasi masyarakat yang berada di bawah kecamatan dan menjadi atasan dari beberapa gampong, Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat, mukim sebenarnya telah lama berkembang di aceh sejak masa kesultanan Iskandar Muda sampai sekarang, Meskipun pada jaman kesultanan Aceh,mukim pernah menjadi sebuah organisasi adat yang berhasil mengatur berbagai kepentingan kelompok masyarakat secara efektif dan efesien, namun perubahan sosial yang terjadi memberi banyak warna baru bagi struktur sosial masyarakat.Mukim dalam kehidupan kemukiman di Aceh, kita masih menemukan adanya lembaga-lembaga adat beserta perangkat penguasa adatnya.[4]

4 Taqwaddin, *Mukim sebagai Pengembang Hukum Adat Aceh*, makalah disampaikan pada

Hingga ini hari, kita masih menemukan eksisnya:

1. lembaga pemerintahan mukim yang diketuai oleh *imeum mukim*,
2. lembaga keagamaan yang dipimpin oleh *imeum chiek*,
3. lembaga musyawarah mukim yang dipimpin oleh *tuha lapan*,
4. lembaga pemerintahan gampong dipimpin oleh *keuchik,*
5. lembaga keagamaan di gampong dipimpin oleh *imeum meunasah*, dan
6. lembaga musyawarah gampong oleh *tuha peut*.
7. lembaga adat persawahan yang dipimpin oleh *kejruen blang*,
8. lembaga adat *laoet* yang dipimpin oleh *panglima laoet*,
9. lembaga adat perkebunan yang dipimpin oleh *peutua seuneboek*,
10. lembaga adat hutan yang dipimpin oleh *pawang glee*,
11. lembaga adat kepelabuhanan yang dipimpin oleh *syahbanda*, dan
12. lembaga adat perdagangan yang dipimpin oleh *haria peukan.*

Masing-masing lembaga adat tersebut menyelenggarakan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu :

1. Imeum Mukim bertindak sebagai Kepala Pemerintahan Mukim, yang membawahi beberapa gampong.
2. Imum Mesjid atau Imum Chik adalah figur yang mengepalai urusan syariat dan peribadatan pada tingkat wilayah kemukiman.
3. Tuha Lapan/Peut Mukim adalah figur yang terdiri dari tokoh-tokoh warga kemukiman anggota musyawarah kemukiman, yang bertugas dan berfungsi memberikan nasehat, saran, pertimbangan, atau pendapat kepada Imum Mukim dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan mukim.
4. Keuchik adalah Kepala gampong, yang memimpin dan mengetuai segala urusan tata kelola pemerintahan gampong.
5. Imeum Meunasah/ Teungku Gampong adalah pemimpin dan pembina bidang agama (Islam), yang sekaligus bertindak selaku pemimpin upacara kematian di gampong.
6. Tuha Peut Gampong adalah para ureung tuha anggota musyawarah gampong yang bertugas dan berfungsi memberikan nasehat, saran, pertimbangan, atau pendapat kepada Keuchik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan gampong.
7. Keujrun Blang adalah ketua adat dalam urusan pengaturan irigasi, pengairan untuk persawahan, menentukan mulainya musim tanam, membina para petani, dan menyelesaikan sengketa persawahan.

---

acara Workshop Penguatan Institusi Lembaga Adat Melalui Pendokumentasian Hukum Adat, diselenggarakan oleh Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh dan GenAsist di Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 11 Februari 2009.

8. Panglima Laot adalah ketua adat yang memimpin urusan bidang penangkapan ikan di laut, membina para nelayan, dan menyelesaikan sengketa laot.
9. Peutua Seuneubok adalah ketua adat yang mengatur tentang pembukaan hutan / perladangan/ perkebunan pada wilayah gunung/ lembah-lembah, dan menyelesaikan sengketa perebutan lahan.
10. Haria Peukan adalah pejabat adat yang mengatur ketertiban, kebersihan, pengutip retribusi pasar, dan penyelesaian sengketa di pasar.
11. Syahbandar adalah pejabat adat yang mengatur urusan tambatan kapal/ perahu, lalu lintas angkutan laut, sungai dan danau.
12. Pawang Glee adalah ketua adat yang memimpin urusan pengelolaan hutan adat, baik kayu maupun non kayu (madu, getah rambung, sarang burung, rotan, damar, dll), *meurusa*, memungut *wasee glee*, memberi nasehat/petunjuk pengelolaan hutan, dan menyelesaikan perselisihan dalam pelanggaran hukum adat glee.

Keberadaan lembaga adat di suatu kemukiman tergantung pada dimana letak geografi kemukiman tersebut. Sehingga, bisa jadi, pada suatu kemukiman ada lembaga adat yang tidak ada pada kemukiman lainnya.Misalnya, lembaga adat laoet hanya ada pada kemukiman yang wilayahnya di pesisir laut.Begitu pula lembaga adat hutan hanya ada pada kemukiman yang memiliki wilayah hutan. Namun ada pula kemukiman yang memiliki lembaga adat hutan dan juga lembaga adat laut, jika di kemukiman tersebut terdapat wilayah laut dan gunung.

Suatu kemukiman adalah suatu juridiksi territorial yang jelas dan tegas dalam masyarakat Aceh.Artinya, jelas wilayahnya dan jelas pula batas-batasnya. Hanya saja, seringkali batas-batas tersebut tidak tersurat didalam suatu naskah tertulis, tetapi hanya berupa batas-batas alam yang mengacu pada penuturan para nenek moyang (*endatu)* terdahulu. Batas ini dapat berupa : sungai (*krueng),* tebing *(tereubeng),* alur (*alue),* lorong *(juroeng),* pematang (*ateung),* parit *(lueng),* dan lain-lain.

Pada masa Kerajaan Aceh hingga awal kemerdekaan, dan juga akhir-akhir ini, kecuali Era Orde Baru, di gampong-gampong dan juga di kemukiman memiliki system musyawarah penyelesaian sengketa. Pada masa Sultan Iskandar Muda, "perkara-perkara kecil biasanya diselesaikan oleh *keuciek* dengan *tengku meunasah* yang dibantu oleh *tuha peut.* Tanpa vonis, maksudnya, tanpa kalah menang, persengketaan itu diselesaikan secara damai yang disebut dengan *hukum peujroh* (hukum kebaikan).

Sehingga dari aspek historis, sejak dahulu kala gampong telah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil, pentjurian kecil, perkelahian, perkara-perkara sipil yang kecil-kecil yang nilai perkaranya tidak

lebih dari 100 ringgit, dan lain-lain. Taqwaddin.[5]Sekarang, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah mulai lagi dilakukan penyelesaian perkara secara adat di gampong-gampong dan bahkan sampai pada tingkat kemukiman. Kini malah sistem penyelesaian sengketa secara adat telah mendapat pengaturannya yang cukup tepat di dalam satu bab tersendiri pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat.

Masyarakat hukum adat yaitu, masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Hemat saya, syarat ini masih terpenuhi di dalam masyarakat Aceh.Masih banyak warga gampong yang menggantungkan hidupnya pada hutan dengan memungut hasil hutan sebagai mata pencahariannya. *Meu glee, meu awe, meu rusa, meu uno,* dan lain-lain adalah kegiatan pemungutan hasil hutan di Aceh yang dilaksanakan dengan segala kearifan tradisional.

Bahkan pemungutan hasil hutan berupa kayu pun lazim dilakukan oleh warga gampong yang berdomisili di sekitar hutan.Hanya saja dengan dikeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Moratorium Logging, kegiatan ini banyak menimbulkan masalah saat ini. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang kemudian juga dinyataan dalam Qanun NAD Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim,(Qanun NAD: Pemerintahan Mukim) maka jelaslah sudah, dan tiada dakwa dakwi, bahwa pemerintahan mukim di Aceh merupakan masyarakat hukum adat Aceh.

3. Mukim menurut UUPA Nomor 11 Tahun 2006.

Setelah "dipinggirkan" lebih kurang tiga decade oleh rejim Orde Baru, kini, dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, maka keberadaan Mukim kembali mendapat pengakuan dalam aturan yang bersifat nasional. Dikemukakan demikian, karena mengenai mukim telah dinyatakan secara tersurat dalam suatu undang-undang, yang notabene adalah aturan nasional yang dibuat oleh DPR RI bersama Presiden.

Dalam Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan bahwa:

1. Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota,
2. Kabupaten/Kota dibagi atas kecamatan,
3. Kecamatan dibagi atas mukim, dan
4. Mukim dibagi atas gampong.

Pasal 112 ayat (3b) UUPA dinyatakan bahwa "camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi membina penyelenggaraan pemerintahan mukim",,,.Adanya penyebutan sedemikian, menujukkan bahwa undang-undang ini telah mengakui kembali eksistensi mukim sebagai penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya, Pasal 114 UUPA berisikan: (1) Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa

5 Soenaryo, *Hukum adat*... h. 100

gampong, (2) mukim dipimpin oleh imeum mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh Tuha Peut Mukim atau nama lain, (3) Imeum Mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim di atur dengan Qanun Kabupaten/Kota.

Dewasa ini berkaitan dengan kinerja mukim baik sebagai lembaga maupun lembaga pemerintahan telah pula diundangkan beberapa qanun provinsi, yaitu :

1. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
2. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat; dan
3. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan da Pemberhentian Imuem Mukim.

Dalam Pasal 1 angka 6 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun2009 tegas disebutkan bahwa imeum mukim adalah kepala pemerintahan mukim.Pernyataan ini kembali menegaskan bahwa mukim adalah pemerintahan, yang dikepalai atau tepatnya diketuaioleh imeum mukim.Selanjutnya pada kesempatan ini perlu pula disampaikan ketentuan peralihan dalam Qanun 3/2009 yaitu, Dalam Pasal 43 qanun ini dinyatakan bahwa, dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sepanjang telah diatur dalam qanun kabupaten/kota tentang pemerintahan mukim. Pasal 43 Qanun Aceh 3/2009 menegaskan bahwa Qanun NAD 4/2003 masih tetap berlaku selama belum ada Qanun Kabupaten tentang Pemerintahan Mukim. Jadi, tidak benar, pernyataan bahwa Qanun NAD 4/2003 tidak berlaku lagi, lantas mukim bukan lagi lembaga pemerintahan.

Sedangkan mengenai eksistensi beserta organisasi, tugas, fungsi, alat kelengkapan serta mekanisme kerja mukim diatur dalam qanun masing-masing kabupaten.Hal ini menurut saya dimaksudkan sebagai pengakuan prularisme adat dan cultural masyarakat Aceh.Sehingga, mukim di Aceh pesisir bisa jadi berbeda oragnisasi dan alat kelengakapannya dengan mukim di bagian tengah Aceh.Dari perspektif juridis formal, adanya pengaturan tentang mukim dalam undang-undang tersebut, berarti telah memiliki dasar justifikasi yang cukup kuat untuk eksistensinya.Artinya, *law in book*-nya sudah cukup tersedia, bagaimana dengan *law in action*-nya.

4. Mukim adalah Pemerintahan

Hingga ini hari, masih sedikit sekali orang yang mengetahui bahwa mukim adalah lembaga pemerintahan resmi versi Provinsi Aceh.Ketidak-tahuan ini bukan hanya dialami oleh rakyat awam, tetapi bahkan di kalangan elit pemerintahan di Aceh. Anehnya, banyak pula para *imeum mukim* pun tidak mengetahui bahwa ia sedang memimpin lembaga pemerintahan resmi dalam struktur pemerintah yang diakui undang-undang. Benar-benar

fakta memprihatinkan dan sekaligus menyedihkan Dalam Pasal 112 ayat (3b) tegas disebutkan kata-kata "pemerintahan mukim".Selanjutnya, mengenai mukim sebagai penyelenggara pemerintahan telah pula diatur dengan qanun tersendiri, yaitu Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Pasal 3 Qanun tersebut jelas dinyatakan bahwa, Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.Sehingga dengan telah dinyatakannya mukim sebagai penyelenggara pemerintahan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan (UU dan Qanun), maka keberadaannya telah mendapat pengakuan dan pengukuhannya dalam hukum positif Indonesia.Dengan demikian, keberadaannya tidak saja hanya diakui dalam tataran social budaya masyarakat Aceh, tetapi juga telah diadopsi kedalam tataran juridis formal.Sehingga, keberlakuan dan penegakan hukumnya telah mendapat dukungan kuat dari institusi resmi negara dan pemerintahan.[6].

Namun masalahnya adalah bagaimanakah upaya yang akan dilakukan dalam rangka memberlakukan dan menegakkan Qanun tentang Pemerintahan Mukim tersebut, sehingga eksistensi mukim bukan lagi hanya sebagai lembaga adat yang tak punya kuasa memerintah. Mukim bukan hanya merupakan simbol adat yang lazim dipentingkan pada upacara-upacara adat belaka, semisal; *khanduri blang, khanduri laoet*, dan khanduri-khanduri lainnya. Sebagai upaya untuk mengembalikan fitrah mukim sebagai lembaga pemerintahan yang handal di Aceh, perlu dilakukan berapa upaya dan strategi, yaitu:[7] Pertama, sosialisasi yang massif dan mencerdaskan kepada semua pihak terkait (*stakeholders*) untuk memberitahukan dan menegaskan bahwa pemerintahan mukim bukan lagi hanya lembaga adat yang tak memiliki kuasa memerintah. Tetapi kini, ia telah menjadi lembaga pemerintahan resmi di dalam Pemerintahan Aceh dan Republik Indonesia. Kedua, pihak pemerintahan atasan harus memberikan porsi kekuasaan, kewenangan, dan anggarannya yang jelas tentang organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan yang dituangkan dalam qanun kabupaten sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Ketiga, pihak kecamatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebaiknya melalui pemerintahan mukim.Tidak langsung ke pemerintahan gampong. Sebaiknya lagi, Sekretaris mukim diangkat dari atau menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagaimana halnya sekretaris gampong. (UUPA Pasal 116). Keempat, masyarakat kemukiman harus kembali mendukung eksisnya pemerintahan mukim sebagai kekayaan warisan leluhur (*indatu*), dengan cara membantu, mendukung, dan mematuhi kebijakan yang ditempuh oleh pimpinan kemukiman (*imeum mukim, imeum mesjid* dan *tuha lapan*).

6 Soenaryo, *Hukum adat*...h 102-105

7 Soenaryo, *Hukum adat*...h 150-155

C. METODE PENELITIAN

Metode merupakan landasan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian,[8] dengan tujuan untuk mengkaji secara komprehensif tentang,mekanisme Pemilihan Mukim Menurut Qanun Mukim Nomor 3 Tahun 2009 Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya

Metode penelitian juga mencakup pengumpulan data, alat yang digunakan dan cara analisa data, penilitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan dan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya, dengan diawali dari data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.[9]

Adapun metode penulisan yang digunakan penulis adalah dengan cara:Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Karena penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan penelitian hokum normatif atau kepustakaan.[10] yaitu: Penelitian deskriptif yaitu penelitian terhadap fakta-fakta yang ada pada saat sekarang dan melaporkan seperti apa yang akan terjadi. pada umumnya penelitian deskriptif berkaitan dengan opini atau pendapat umum,peristiwa atau proses. Metode penelitian keputakaan yaitu mengumpulkan data yang memperdalam orientasi dan dasar orientasi tentang masalah yang dikaji. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah,berupa teori-teori,metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal, naskah catatan, rekaman, sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat diperpustakaan.

Pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematik, logis dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung atau tidak langsung dalam upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti."[11] . Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data antara lain buku,,literatur,makalah,jurnal, pengamatan, dokumentasi dan lain sebagainya.[12]

Selanjutnya penulis melakukan

8 Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*, cet.2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).h. 24.

9 Fathoni,Abdurrahmat,*Metodologi penielitian dan Teknik Penulisan.* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2006).h.19.

10 Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *PenelitianHukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,1996). h.14

11 Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*...h 26-27.

12 Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*,(Jakarta:Rineka Cipta,2003).h. 134.

penelitian melalui buku-buku, peratura-peraturan dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas. Adapun tehnik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah :

1. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematik terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi yaitu pengmatan yang dilakukan tanpa mengajukan pertanyaan dan pencatatan tidak tergantung kepada responden, untuk memperoleh informasi serta gambaran tentang data-data yang diperliukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian.[13]
2. Dokumentasi yaitu penulis mengadakan analisa dari data yang tercantum pada dokumentasi. Khususnya yang berkaitan dengan data.
3. Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data primer yaitu berupa peraturan perundng-undangan yang terdiri dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Adapun bahan hokum primer ini terdiri dari Undang-undang yang berhubungan dengan azas transparansi gampong. Selanjutnya bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hokum, majalah, karya tulis ilmiah ataupun buku-buku dan beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan penuliks serta bahan hokum tersier merupakan semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus dan artikel.

Seluruh penulisan ini diawali dari data primer yang merujuk kepada hukum positif, yang kemudian dilengkapi data sekunder dan data tersier yang telah diperoleh baik dari media apapun dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisi kualitatif yaitu suatu analisa yang bertujuan untuk mencari data yang nantinya dapat menjawab semua permasalahan ini. untuk menganalisi data atau mengolah data adalah analisis kuantitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis serta dianalisis secara kuantitatif untuk dapat mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

D. HASIL PENELITIAN

Imum mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, sehingga diperlukan pedoman tatacara pemilihan dan pemberhentian imum mukim yang dilaksanakan secara demokratis, sesuai dengan ilai budaya yang hidup dan tumbuh berkembang dalam masyarakat Aceh, bahwa untuk adanya kepastian hukum tentang tata

13 Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, Penelitian *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*...h.42.

cara pemilihan dan pemberhentian imum mukim berdasarkan Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu diatur mekanisme pemilihan dan pemberhentian imum mukim, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian imum mukim di Aceh. Sebagai pedoman untuk pemilihan Mukim maka perlu diatur dengan beberapa aturan sesuai dengan tata hirarki hukum yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
6. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun
7. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2009 tentang Pemilihan Mukim

Panitia pemilihan imum mukim yang selanjutnya disebut panitia pemilihan yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan camat atas nama bupati/ walikota. Calon adalah bakal calon imum mukim yang telah memenuhi syarat dalam penjaringan dan penyaringan, ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan imum mukim, Pemilih adalah anggota musyawarah mukim yang terdiri atas imum chick, para keuchik dalam mukim yang bersangkutan, tuha peuet mukim, imum gampong, dan para ketua lembaga adat yang ada di mukim yang bersangkutan, Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan imum mukim untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat dalam wilayah kemukiman bersangkutan yang memenuhi syarat, Kampanye adalah kegiatan dalam musyawarah mukim yang dilakukan oleh calon yang berupa penyampaian visi, misi dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi imum mukim.[14]Mekanisme Pemilihan Imum Mukim agar berwibawa dan mempunyai legalitas hukum maka pemilahan imum Mukim harus mengacu pada Qanun Nomor 3 Tahun 2009 yang akan dilalui beberapa tahapan sebagai berikut **:** Azas pemilihan, Keuchik Ulim Baroh menjelaskan bahwa, Selain azas pemilihan jugan terdapat unsure-unsur pemilihan yang meliputi Khatib Masjid 1 (satu) orang, Abu laot lhok Ulim 1 (satu) dan Calon Mukim 2 (Dua) orang serta juga terlibat 9 (Sembilan) gampong yaitu :

1. Gampong Masjid Ulim Baroh
2. Gampong Menasah Bueng
3. Gampong Geulanggang
4. Gampong Tijen Husen
5. Gampong Tijen Daboh

14 Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2009 tentang Pemilihan Mukim

6. Gampong Pulo Lhok
7. Gampong Menasah Krung
8. Gampong Keude Ulim
9. Gampong Dayah Lubue

Dalam satu Gampong terlibat memilih Imum Mukim perwakilan antara lain : Keuchik, sekretaris, Tuha puet, Tokoh pemuda, Perwakilan perempuan, Kejruen Blang, dan Imum menasah.[15]Selanjutnya, Penanggungjawab dan Panitia Pemilihan, Tahapan Pemilihan, Penetapan Pemilihan, Pendaftaran,Syarat dan Penetapan Calon, Kampanye, Pemungutan Suara, Perhitungan Suara, Ketentuan-ketentuan Lain Berdasarkan ketententuan-ketentuan lain pada Pasal 41 Penanggung jawab pemilihan dan panitia pemilihan dan atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pemilihan imum mukim untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[16]

Selanjutnya Pasal 42 (1)Apabila penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, bupati/walikota atas usul camat dapat memperpanjang waktunya paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa imum mukim yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantik imum mukim hasil pemilihan. (2)Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum cukup, bupati/ walikotamengangkat penjabat imum mukim . Apabila Mekanisme Pemilihan Imum Mukim yang mengacu pada aturan Qanun Nomor 3 Tahun 2009 telah dilaksanakan secara sempurna maka siapapun yang akan terpilih mempunyai legalitas hukum yang kuat. [17]

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu diatur mekanisme pemilihan dan pemberhentian imum mukim, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian imum mukim di Aceh, Serta Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2009 tentang pemilihan Mukim. Pasal 42 (1) Apabila penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, bupati/walikota atas usul camat dapat memperpanjang waktunya paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa imum mukim yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantik imum mukim hasil pemilihan. (2)Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum cukup, bupati/walikota mengangkat penjabat imum mukim .

15 Wawancara: Rusli Ismail , *Keuchik Ulim Baroh*, Kecamatan Ulim

16 Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, Penelitian *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*...h.42.

17 wawancara dengan Mukim Rusli, Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, 20 Oktober 2016

F. DAFTAR KEPUSTAKAAN

Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum, sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi penielitian dan Teknik Penulisan* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum,* Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*, cet.2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *PenelitianHukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1996.

Soenaryo, *Hukum adat* , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*,Jakarta:Rineka Cipta,2003.

T. Mohd Djuned, *Pandangan dan Masukan kepada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat,* makalah diskusi tentang hutan adat, diselenggarakan oleh WALHI, Banda Aceh 12 Januari 2004

Taqwaddin, *Mukim sebagai Pengembang Hukum Adat Aceh*, makalah disampaikan pada acara Workshop Penguatan Institusi Lembaga Adat Melalui Pendokumentasian Hukum Adat, diselenggarakan oleh Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh dan GenAsist di Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 11 Februari 2009.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2009 tentang Pemilihan Mukim.